



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 934 TAHUN 2023  
TENTANG

KEPANITIAAN DAN NARADAMPING ARUH SASTRA KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023, perlu membentuk Panitia Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kepanitiaan Dan Naradamping Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Susunan Kepanitiaan Dan Naradamping Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA** Kepanitiaan Dan Naradamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

**1. PENASIHAT:**

- a. Memberikan arahan, nasihat, masukan atau pun pertimbangan-pertimbangan Kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023; dan
- b. Memberikan bimbingan yang dianggap perlu untuk mendukung Kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023.

**2. KETUA:**

- a. melakukan koordinasi dengan Penasihat;
- b. membuat rencana kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 berkoordinasi dengan Penasihat;
- c. menerima laporan dari seluruh Anggota Kepanitiaan serta memonitoring kemajuan persiapan pelaksanaan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023; dan
- d. bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023.

**3. WAKIL KETUA:**

- a. membantu tugas ketua organisasi.
- b. mewakili ketua organisasi apabila berhalangan hadir.
- c. memimpin rapat-rapat apabila ketua organisasi berhalangan hadir.
- d. menerima laporan dari seluruh Anggota Kepanitiaan serta memonitoring kemajuan persiapan pelaksanaan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023; dan
- e. bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023.

**4. ANGGOTA:**

- a. Membantu unit-unit fungsi kepanitiaan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
- b. melakukan koordinasi dengan Ketua, Sekretaris dan Koordinator terkait; dan
- c. memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 kepada Koordinator Kepanitiaan terkait.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Desember 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 934 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 SUSUNAN KEPANITIAAN DAN NARADAMPING  
 ARUH SASTRA KALIMANTAN SELATAN TAHUN  
 2023

SUSUNAN KEPANITIAAN ARUH SASTRA KALIMANTAN SELATAN  
 TAHUN 2023

A. PENASIHAT I

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	INSTANSI
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penasihat	Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
2.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Penasihat	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin
3.	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Penasihat	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin

B. PENANGGUNG JAWAB

NO	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	INSTANSI ANGGOTA	HONOR YANG DITERIMA
1.	Sukhrowardi	Penanggung Jawab	Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin	
2.	May Hidayat	Penanggung Jawab	Sastrawan	Rp1.000.000,00 x 1 kegiatan
<b>JUMLAH</b>				Rp1.000.000,00

C. PANITIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	INSTANSI/ ORGANISASI	HONOR YANG DITERIMA
1.	Hajriansyah	Ketua	Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Rp750.000,00 x 1 kegiatan
2.	Nailiya Nikmah	Wakil Ketua	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Rp500.000,00 x 1 kegiatan
3.	Muhammad Budi Zakia Sani	Anggota	Staff Muda Bidang Kebudayaan	
4.	Risty Wulan Suci Maulani	Anggota	Stahmuda Bidang Kebudayaan	
5.	Atin Supriatin	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
6.	Rizky Muthia Apni	Anggota	Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	
7.	M. Ali Nafiah Noor	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
8.	Dewi Alfianti	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
9.	Irwan Budiman	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	
10.	Jihaduddin Akbar	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
11.	Sumasno Hadi	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
12.	M. Rahim	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
13.	Syam Indra Pratama	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
14.	Wahyudi	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	
15.	Erwani Rahman, SE	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	
16.	Singgih Setiawan	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	

17.	Dinda Ayu Nurkamila	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	
18.	Ady Tya Rachman, SH	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	
19.	Porna Hermawan, SH	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	
20.	Lukman Sukaryadi	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
21.	Anwar Zain	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
22.	Abdullah Samad Ilham	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
23.	Julianus Pratama	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Rp300.000,00 1 x kegiatan
24.	Arminah	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
25.	Maila Bilqies	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
26.	Sri Widya Savitri	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
26.	Immanuel Hasian Penggabean	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	
27.	GT. Sajidan Rahman	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	
28.	Mauritha Agustin	Anggota	Dewan Kesenian Kota Banjarmasin	
JUMLAH				Rp6.450.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 934 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 SUSUNAN KEPANITIAAN DAN NARADAMPING  
 ARUH SASTRA KALIMANTAN SELATAN TAHUN  
 2023

SUSUNAN NARADAMPING ARUH SASTRA KALIMANTAN SELATAN  
 TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	INSTANSI	HONOR YANG DITERIMA
1.	Rabiatul Adawiyah	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
2.	Farida Ariani	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
3.	Agung Valentino Siagian	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
4.	Ali Syaputra	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
5.	Ana Maulida	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
6.	Andi Fajri Yahya	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
7.	Brillyan Dame Silaen	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
8.	Paulina	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
9.	Hilman Rinda Dewantara	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
10.	Lia Yati	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
11.	Suriadi Syukur Aryoko	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
12.	M. Ikhwan Rayfan	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan

13.	M. Taufiqurrahman	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
14.	Muhammad Rani	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
15.	Muhammad Reynaldy Fajar A.	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
16.	Muhammad Rizky Ananta. S	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
17.	Mutia Alya Rahmah	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
18.	Nadya Aliya Thifa	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
19.	Jaidatun Nisa	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
20.	Putri Nana Mardiana	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
21.	Standley Jaya Lumenta	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
22.	Rahma Ashfihani	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
23.	Rizka Febriana	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
24.	Septia Anggraini	Anggota Naradamping	Universitas Lambung Mangkurat	Rp300.000,00 x 1 kegiatan
JUMLAH				Rp7.200.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 934 TAHUN 2023  
TENTANG  
SUSUNAN KEPANITIAAN DAN NARADAMPING  
ARUH SASTRA KALIMANTAN SELATAN TAHUN  
2023

TUGAS PANITIA ARUH SASTRA KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023

1. PENASIHAT:

- a. Memberikan arahan, nasihat, masukan atau pun pertimbangan-pertimbangan Kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023; dan
- b. Memberikan bimbingan yang dianggap perlu untuk mendukung Kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023.

2. KETUA:

- a. melakukan koordinasi dengan Penasihat;
- b. membuat rencana kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 berkoordinasi dengan Penasihat;
- c. menerima laporan dari seluruh Anggota Kepanitiaan serta memonitoring kemajuan persiapan pelaksanaan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023; dan
- d. bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023.

3. WAKIL KETUA:

- a. membantu tugas ketua organisasi.
- b. mewakili ketua organisasi apabila berhalangan hadir.
- c. memimpin rapat-rapat apabila ketua organisasi berhalangan hadir.
- d. menerima laporan dari seluruh Anggota Kepanitiaan serta memonitoring kemajuan persiapan pelaksanaan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023; dan
- e. bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023.

4. ANGGOTA:

- a. Membantu unit-unit fungsi kepanitiaan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023;
- b. melakukan koordinasi dengan Ketua, Sekretaris dan Koordinator terkait; dan
- c. memberikan laporan secara berkala perkembangan persiapan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 kepada Koordinator Kepanitiaan terkait.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA